



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHRUM Als. BARON Bin ASNAWI (Alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mekar Sari, RT.027/RW.010, kelurahan Hadimulyo Timur, kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Met, tanggal 29 Juli 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Met, tanggal 29 Juli 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHRUM als BARON Bin ASNAWI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam ***“Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Sajam”*** dalam Dakwaan Tuntutan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAHRUM als BARON Bin ASNAWI (alm)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap Garpu yang terbuat dari besi warna chrom, dengan mata pisau Panjang sekira 17 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kayu dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat, ujung mata pisau lancip dan pinggir sebelahnya tajam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **BAHRUM als. BARON Bin ASNAWI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di Pasar Cendrawasih, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas 1 B yang berhenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilalukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi JAROT SUBEKTI Bin SUPARDI (anggota polri pada Polsek Metro Pusat) bersama dengan Saksi DEDI ARIYANTO dan Saksi M. SARBENI (keduanya merupakan anggota polri pada Polsek Metro Pusat) saat sedang melaksanakan piket rutin, mendapatkan laporan bahwa ada seorang laki – laki yang membawa senjata tajam di Pasar Cendrawasih, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, kemudian saat Saksi JAROT SUBEKTI, Saksi DEDI ARIYANTO, dan Saksi M. SARBENI mendatangi lokasi tersebut, dan melihat Terdakwa membawa senjata tajam Pisau Cap Garpu yang gagangnya terbuat dari kayu Panjang dengan Panjang keseluruhan sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MATIUS WIJAYA yang merupakan Juru Parkir di Pasar Cendrawasih, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Metro Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam berupa pisau yang dikuasai, dibawa atau disimpan oleh terdakwa bukan merupakan barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa BAHRUM als. BARON Bin ASNAWI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. JAROT SUBEKTI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, Pukul 16.00 WIB bertempat di pasar Cendrawasih yang beralamat di jalan Imam Bonjol, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Saksi dan saksi Dedi Ariyanto yang merupakan anggota POLRI pada Polsek Kota Metro Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat Saksi dan saksi Dedi Ariyanto serta saksi M. Sarbeni sedang melaksanakan piket rutin di Polsek Kota Metro Pusat mendapatkan laporan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa senjata tajam di pasar Cendrawasih lalu Saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan saksi sampai di pasar Cendrawasih, Saksi melihat Terdakwa sedang membeli cabe, lalu Saksi, saksi Dedi Ariyanto dan saksi M. Sarbeni memperkenalkan diri kepada Terdakwa lalu meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dari pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menemukan barang bukti tersebut, setelah ditanyakan kepada Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah juru parkir di pasar Cendrawasih;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna chrom, dengan mata pisau panjang sekira 17 CM, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bersarung terbuat dari kulit berwarna coklat, ujung mata pisau lancip dan pinggir sebelahnya tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2, **DEDI ARIYANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, Pukul 16.00 WIB bertempat di pasar Cendrawasih yang beralamat di jalan Imam Bonjol, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Saksi dan saksi Jarot Subekti yang merupakan anggota POLRI pada Polsek Kota Metro Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat Saksi, saksi Jarot Subekti dan saksi M. Sarbeni sedang melaksanakan piket rutin di Polsek Kota Metro Pusat mendapatkan laporan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa senjata tajam di pasar Cendrawasih lalu Saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan saksi sampai di pasar Cendrawasih, Saksi melihat Terdakwa sedang membeli cabe, lalu Saksi, saksi Jarot Subekti dan saksi M. Sarbeni memperkenalkan diri kepada Terdakwa lalu meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dari pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menemukan barang bukti tersebut, setelah ditanyakan kepada Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah juru parkir di pasar Cendrawasih;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna chrom, dengan mata pisau panjang sekira 17 CM, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bersarung terbuat dari kulit berwarna coklat, ujung mata pisau lancip dan pinggir sebelahnya tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, Pukul 16.00 WIB bertempat di pasar Cendrawasih yang beralamat di jalan Imam Bonjol, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Terdakwa telah ditangkap oleh anggota POLRI pada Polsek Kota Metro Pusat karena membawa senjata tajam jenis pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI pada Polsek Kota Metro Pusat pada saat Terdakwa sedang membeli cabe;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang membeli cabe Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota POLRI pada Polsek Kota Metro Pusat yang kemudian meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota POLRI pada Polsek Kota Metro Pusat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, anggota POLRI pada Polsek Kota Metro Pusat menemukan pisau yang Terdakwa bawa, yang Terdakwa selipkan dipinggir sebelah kanan;
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa mempunyai ciri-ciri terbuat dari besi warna chrom, dengan mata pisau panjang sekira 17 CM, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bersarung terbuat dari kulit berwarna coklat, ujung mata pisau lancip dan pinggir sebelahnya tajam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah juru parkir di pasar Cendrawasih, dan terhadap pisau yang Terdakwa bawa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna chrom sepanjang 17 CM, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bersarung terbuat dari kulit berwarna coklat, ujung mata pisau lancip dan pinggir sebelahnya tajam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, Pukul 16.00 WIB bertempat di pasar Cendrawasih yang beralamat di jalan Imam Bonjol, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto yang merupakan anggota POLRI pada Polsek Kota Metro Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat saksi Jarot Subekti, saksi Dedi Ariyanto dan saksi M. Sarbeni sedang melaksanakan piket rutin di Polsek Kota Metro Pusat mendapatkan laporan bahwa ada seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan senjata tajam di pasar Cendrawasih lalu saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto mendatangi lokasi tersebut;

- Bahwa ketika saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto sampai di pasar Cendrawasih, saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto melihat Terdakwa sedang membeli cabe, lalu saksi Jarot Subekti, saksi Dedi Ariyanto dan saksi M. Sarbeni memperkenalkan diri kepada Terdakwa lalu meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Jarot Subekti, saksi Dedi Ariyanto dan saksi M. Sarbeni melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dari pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah saat saksi Jarot Subekti, saksi Dedi Ariyanto dan saksi M. Sarbeni menemukan barang bukti tersebut, setelah ditanyakan kepada Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah juru parkir di pasar Cendrawasih;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna chrom, dengan mata pisau panjang sekira 17 CM, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bersarung terbuat dari kulit berwarna coklat, ujung mata pisau lancip dan pinggir sebelahnya tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan;
3. Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun unsur **"Barang siapa"** id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barangsiapa"** adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **BAHRUM Als. BARON Bin ASNAWI (Alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur **"barangsiapa"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan"**:

Menimbang, bahwa pengertian **"secara tanpa hak"** dalam unsur ini merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim dengan pengertian **"melawan hukum"** yang menurut hemat Majelis Hakim mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum si pelaku, sedangkan **"menguasai"** diartikan sebagai kedudukan seseorang yang mempunyai keleluasaan bertindak atas suatu benda, istilah **"membawa"** adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, sedangkan **"mempunyai dalam miliknya"** adalah kedudukan seseorang yang menjadi pemilik atas suatu benda yang diperolehnya dengan cara-cara peralihan hak sebagaimana diatur dalam hukum perdata seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat atau warisan atau tindakan hukum lainnya, dan istilah **"menyimpan atau menyembunyikan"** secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur **"menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan"** yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung **"atau"** dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau satu tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim cukup mengindikasikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk dapat menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saat saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, Pukul 16.00 WIB bertempat di pasar Cendrawasih yang beralamat di jalan Imam Bonjol, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto yang merupakan anggota POLRI pada Polsek Kota Metro Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana membawa senjata tajam jenis pisau, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat saksi Jarot Subekti, saksi Dedi Ariyanto dan saksi M. Sarbeni sedang melaksanakan piket rutin di Polsek Kota Metro Pusat mendapatkan laporan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa senjata tajam di pasar Cendrawasih lalu saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto mendatangi lokasi tersebut, bahwa ketika saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto sampai di pasar Cendrawasih, saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto melihat Terdakwa sedang membeli cabe, lalu saksi Jarot Subekti, saksi Dedi Ariyanto dan saksi M. Sarbeni memperkenalkan diri kepada Terdakwa lalu meminta izin untuk melakukan penggedahan terhadap badan Terdakwa, bahwa pada saat saksi Jarot Subekti, saksi Dedi Ariyanto dan saksi M. Sarbeni melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dari pinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karena itu unsur "*secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut memberikan arti bahwa barang/benda (obyek) berupa sesuatu barang yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempersenjatai dan dapat digunakan untuk memukul, menikam ataupun menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jarot Subekti dan saksi Dedi Ariyanto yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebilah senjata tajam Subekti, saksi Dedi Ariyanto dan saksi M. Sarbeni menemukan barang bukti berupa pisau, setelah ditanyakan kepada Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah juru parkir di pasar Cendrawasih, sehingga terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna chrom, dengan mata pisau panjang sekira 17 CM, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bersarung terbuat dari kulit berwarna coklat, ujung mata pisau lancip dan pinggir sebelahnya tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah dikuasai, dibawa, disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa adalah sebilah pisau yang dalam unsur ini dikategorikan sebagai senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*senjata penikam*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna chrom sepanjang 17 CM, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bersarung terbuat dari kulit berwarna coklat, ujung mata pisau lancip dan pinggir sebelahnya tajam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah disita dari Terdakwa yang dipergunakan untuk kejahatan, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 46 ayat (2) KUHAP barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai larangan kebiasaan/budaya membawa senjata tajam yang bukan pada tempatnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUM Als. BARON Bin ASNAWI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna chrom sepanjang 17 CM, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bersarung terbuat dari kulit berwarna coklat, ujung mata pisau lancip dan pinggir sebelahnya tajam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh Arista Budi Cahyawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung phalipi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rifqiy El Farabiy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.,M.H.

ARISTA BUDI CAHYAWAN, S.H.,M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RYGO IMAN PHALIPI, S.H.,M.H.